

PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Jl. Lawu Timur No. 137 57714 0271495071

<https://pa-karanganyar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

Pendaftaran Cerai Gugat

KARANGANYAR

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan/Gugatan (8 bundel)
2. Buku Nikah Asli/Duplikat Akta Nikah (2 Buah)
3. Fotocopy Buku Nikah/Duplikat AKta Nikah (Ukuran kertas A4/Kuarto di Nazegelen Materai 10.000 Cap Pos)
4. Fotocopy KTP Yang Mengajukan (Ukuran kertas A4/Kuarto di Nazegelen Materai 10.000 Cap Pos)
5. Surat Keterangan Domisili (Bila tempat tinggal sekarang berbeda dengan KTP)
6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili (Ukuran kertas A4/Kuarto di Nazegelen Materai 10.000 Cap Pos)
7. Fotocopy Kartu Keluarga (Ukuran kertas A4/Kuarto di Nazegelen Materai 10.000 Cap Pos)
8. Bagi PNS, TNI, POLRI, melampirkan surat ijin dari Pejabat yang berwenang. Fotocopy Surat Ijin dari Pejabat yang berwenang
9. Surat Pengantar mengajukan perceraian dari Desa/ Kelurahan
10. Membayar Panjar Biaya Perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Jl. Lawu Timur No. 137 57714 0271495071

<https://pa-karanganyar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA



1. Penggugat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, Pengadilan Agama Karanganyar mendaftarkan gugatan dan memberi Nomor Perkara setelah Penggugat membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM
2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Hakim yang ditunjuk Pengadilan Agama Karanganyar.
3. Petugas Layanan Pendaftaran menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Panjar Biaya Perkara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan yang kemudian dicetak dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), pihak Penggugat/Pemohon membayar sesuai jumlah yang tertera didalam (SKUM);
4. Bagi masyarakat tidak mampu dapat mengajukan permohonan perkara secara Prodeo (Cuma-Cuma) kepada Pengadilan Agama Karanganyar Kelas IB;
5. Penggugat menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dari petugas loket Pendaftaran yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar;
6. Penggugat melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank BRI Cabang Karanganyar IB
7. Penggugat menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM kepada Loket Pembayaran untuk diberi tanda Lunas;
8. Penggugat menerima satu Salinan Surat Gugatan/Permohonan yang sudah diberi nomor perkara oleh Petugas

Waktu Penyelesaian

PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Jl. Lawu Timur No. 137 57714 0271495071

<https://pa-karanganyar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR



20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya berdasarkan perhitungan panjar perkara

[Rincian Biaya](#)

[Radius Wilayah](#)

Produk Pelayanan

1. Salinan Surat Gugatan

Pengaduan Layanan

SIWAS - Sistem Informasi Pengawasan (mahkamahagung.go.id)

Ditjen Badan Peradilan Agama melalui Whatsapp 081219211266

Pengadilan Agama Karanganyar melaluiWhatsapp 081226060065